

STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALISASI ABORSI  
KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA ASEAN

TESIS



Disusun oleh :

Nama : HASTUTI SRI REZEKI  
NPM : 2110018412018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Hastuti Sri Rezeki  
NPM : 2110018412018  
Judul Tesis : STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP  
LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DI  
NEGARA ASEAN.

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim penguji pada Tanggal 17 Februari

2024

Menyetujui


Pembimbing I

  
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Pembimbing II

  
Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

  
Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, SH., MH

STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALISASI ABORSI  
KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA ASEAN

Oleh

HASTUTI SRI REZEKI  
NPM : 2110018412018


Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 17 Februari 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Uning Pratfimaratri, S.H., M.Hum


Sekretaris

  
Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.

Anggota

  
Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hastuti Sri Rezeki

NPM : 2110018412018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Studi Komparatif Hukum Terhadap Legalitas Aborsi Korban  
Perkosaan di Negara ASEAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 17 Februari 2024  
yang membuat pernyataan

Hastuti Sri Rezeki  
NPM : 2110018412018

# STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALITAS ABORSI KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA ASEAN

Hastuti Sri Rezeki<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

2ty.twoty@gmail.com

## Abstrak

Permasalahan Aborsi hingga saat ini merupakan isu yang masih mendapatkan berbagai perbedaan pandangan, terutama bagi Abortus Provocatus. Dalam Hal Aborsi terhadap Korban Perkosaan, Pelaku Aborsi lebih dipandang sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai korban, hukum aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, dirasa tidak melindungi kepentingan-kepentingan korban. Aturan hukum yang mengatur mengenai aborsi berbeda-beda antar negara, sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi pelaku aborsi akibat korban perkosaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana legalitas aborsi korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara ASEAN? 2) Bagaimana sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di negara-negara ASEAN? Jenis penelitian ini yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Bahan Huku primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, selanjutnya data dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Kurangnya aturan hukum yang mengatur Aborsi korban perkosaan di negara-negara ASEAN. 2) Sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di negara-negara ASEAN yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan perbedaan penerapan hukum terhadap aborsi oleh korban perkosaan.

Kata kunci : Aborsi, Korban Perkosaan, Legalitas Aborsi Korban Perkosaan

# COMPARATIVE LEGAL STUDY ON THE LEGALITY OF ABORTION OF RAPE VICTIMS IN ASEAN COUNTRIES

**Hastuti Sri Rezeki<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister of Law Studies Programme, Faculty of Law Universitas Bung Hatta  
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang  
2ty.twoty@gmail.com

## *Abstract*

*The problem of abortion is currently an issue that still has various different views, especially for Abortus Provocatus. In the case of abortions against rape victims, abortion perpetrators are seen more as perpetrators of crimes than as victims. The law on abortions carried out by rape victims is felt to not protect the interests of the victims. The legal rules governing abortion vary between countries, so they do not guarantee legal certainty for abortion perpetrators as a result of rape victims. The formulation of the research problem is: 1) What is the legality of abortion for rape victims in the laws and regulations in ASEAN countries? 2) What is the sanction system for criminal abortion in ASEAN countries? This type of research is normative juridical. The data used is secondary data, consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, then the data is analyzed deductively qualitatively. The research results show: 1) Lack of legal regulations governing abortion of rape victims in ASEAN countries. 2) The sanctions systems for criminal abortion in ASEAN countries are different, resulting in differences in the application of the law to abortion by rape victims.*

*Keywords: Abortion, Rape Victims, Legality of Abortion for Rape Victims.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya persembahkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, tak lupa pula sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA ASEAN”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan tesis ini, banyak mendapat dukungan, bantuan, bimbingan dan masukan serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni SE., M.B.A selaku Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani,. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Bapak Dr. Boy Yendra Tamim, S.H., M.H, selaku penguji I (satu) Tesis ini, yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.

5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah sangat banyak dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini;
6. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan arahan, saran dan masukan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta;
8. Suamiku yang selalu memberikan dukungan penuh selama ini;
9. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh selama penyusunan tesis ini;
10. Anak-anak ku, semoga yang menjadi pencapaian ibu saat ini menjadi motivasi kalian untuk terus belajar dan belajar lagi;
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Angkatan 2021 yang telah sangat memotivasi hingga tesis ini dapat selesai.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena dengan bantuan dan dukungan kalian semua, saya bisa menulis dan menyelesaikan tesis ini;



Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, sebab sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Padang, Desember 2023

Hastuti Sri Rezeki  
NPM. 2110018412018

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
Daftar Isi .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	 19
A. Tinjauan tentang Sistem Hukum dan Perbandingan Hukum.....	 20
1. Sistem Hukum .....	20
2. Perbandingan Hukum.....	21
3. Objek Perbandingan Hukum.....	27
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan .....	 27
C. Tinjauan tentang Aborsi .....	35
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan .....	40
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	 
A. Legalitas Hukum Aborsi sebagai akibat Tindak Pidana Perkosaan di Negara-negara ASEAN .....	 47

B. Sistem Sanksi terhadap Aborsi di Negara-negara ASEAN .....	69
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	107

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Aborsi adalah pengguguran kandungan dilakukan terhadap rahim wanita dengan cara atau bentuk apapun yang mengakibatkan lahirnya bayi atau janin yang lahir prematur secara alami di dalam rahim wanita tersebut. Tindakan memaksa bayi atau janin untuk lahir sebelum waktunya ini sering disebut sebagai *aborsi provocatus* atau sering hanya aborsi.<sup>1</sup>

Aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *Abortion* yang berasal dari Bahasa Latin *abortus*, yang berarti gugurnya anak dalam kandungan.<sup>2</sup> Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, dalam ilmu kedokteran, istilah-istilah ini digunakan untuk membedakan aborsi:<sup>3</sup>

1. *Spontaneous abortion*: gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami.

*Abortus Spontanea* merupakan *abortus* yang berlangsung tanpa tindakan, dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:

- a. *Abortus Imminens*, dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan

*Threaten Abortion*, terancam keguguran (bukan keguguran).

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

<sup>2</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 22

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan) diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

Disini keguguran belum terjadi, tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan ancaman bakal terjadi keguguran.

- b. *Abortus Inkompitus*, secara sederhana bisa disebut aborsi tak lengkap, artinya sudah terjadi pengeluaran buah kehamilan tetapi tidak komplit.
  - c. *Abortus Komplitus*, Aborsi *lengkap*, yakni pengeluaran buah kelamin sudah lengkap, sudah seluruhnya keluar.
  - d. *Abortus Insipien*, buah kehamilan mati di dalam kandungan-lepas dari tempatnya tetapi belum dikeluarkan, *Missed Abortion*, yakni buah kehamilan mati di dalam kandungan tetapi belum ada tanda-tanda dikeluarkan.
2. *Induced abortion atau procured abortion*: pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah:
- a) *Therapeutic abortion*: pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah perkosaan.
  - b) *Eugenic abortion*: pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
  - c) *Elective abortion*: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Dalam Pasal 346 KUHP disebutkan bahwa:

“Seorang Wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindakan perkosaan itu sendiri adalah Tindakan yang melanggar hukum, tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Baru) mengatur mengenai sanksi Aborsi bahwa:

“setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap orang harus selalu menjaga, menghormati dan mentaati hukum, tanpa terkecuali, demi terciptanya ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum menghendaki pada tujuan yang lebih besar yaitu keadilan dan kebahagiaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. Ke-3, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 12

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki aturan tentang aborsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 283, Pasal 299 serta Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

Pada saat yang sama, orang juga percaya bahwa aborsi adalah hak perempuan atas diri mereka sendiri, mereka percaya bahwa ini adalah hak dasar perempuan, yang tidak dapat ditolak, karena terkait dengan tubuh mereka, dan semuanya terserah pada mereka si perempuan tersebut karena terkait dengan tubuh mereka. Semua hal tersebut terserah pada mereka secara pribadi, keputusan semua orang tidak dapat menentang atau melarang, dalam kondisi tertentu, hak perempuan atas aborsi yang sehat dan aman.

Pertimbangan sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu tidak lepas dari kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan, karena akibat yang ditimbulkan akan ditanggung oleh korban perkosaan itu selama hidupnya, bukan hanya pada diri korban bahkan juga keluarga korban. Beberapa akibat perkosaan yang timbul pada korban perkosaan: <sup>5</sup>

- a. Perempuan korban dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya

---

<sup>5</sup> Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 18 Februari 2013 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Surabaya, hlm 93-109.

yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.

- b. Apabila korban tidak sampai hamil, korban pasti kehilangan keperawanannya atau secara moril, kehilangan martabatnya sebagai seorang perempuan.
- c. Korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d. Korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.

Adapun perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perhatian dari negara dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan, yakni:

“Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun



yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Meskipun demikian, Undang-Undang ini menimbulkan berbagai reaksi yang pertentangan di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi dalam praktek medis.

Adanya kelompok masyarakat yang menentang aborsi pada korban perkosaan bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa: " hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum". Selain itu negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian.

Pemeriksaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini dan memungkinkan ada juga perempuan yang menjalani hidup yang tidak seperti keadaan normal seperti sebelumnya, jika perkosaan itu mengakibatkan kehamilan pengalaman traumatis itu akan bertambah besar lagi.

Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi bukan hanya pada fisiknya saja tetapi juga pada psikologisnya berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama

masyarakat. Alasan-alasan tersebut menjadi sebab dilakukannya aborsi oleh korban perkosaan. Hal ini membuat aborsi menjadi suatu dilema bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi atau mereka yang mencari pertolongan untuk melakukan aborsi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana melarang dan mengizinkan aborsi legal, jenis aborsi yang dilarang dan dalam kondisi apa aborsi diperbolehkan.

Indonesia merupakan negara yang sistem hukumnya telah melarang perbuatan aborsi dan komunitas internasional telah mengakui hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) 1948 PBB, yang salah satu isinya adalah perlindungan atas hak hidup, aborsi termasuk dalam tindakan medis yang diatur oleh undang-undang. Pelanggaran aborsi adalah tindak kriminal yang bisa dijerat hukum pidana. Hukum aborsi bisa berbeda antar negara, dan dibuat menurut undang-undang dan konstitusi dari setiap negara.

Hukum aborsi di Malaysia diatur dalam *Penal Code Section 312* tahun 1989. Serupa dengan Indonesia, aborsi di Malaysia adalah legal, jika:

- 1) Kehamilan mengancam nyawa ibu;
- 2) Dilakukan atas dasar menjaga kesehatan fisik; dan
- 3) Dilakukan atas dasar menjaga kesehatan mental.

Tetapi, aborsi tetap tidak diizinkan bagi korban pemerkosaan, alasan keuangan, alasan sosial, maupun risiko janin lahir cacat. Dalam hal ini ada sedikit perbedaan terhadap alasan pembenar dalam perbuatan aborsi di Indonesia dan Malaysia.

Hukum yang berlaku pada setiap negara Sebagian besar dipengaruhi oleh budaya yang berkembang pada negara tersebut, termasuk juga nilai moral, nilai agama serta sejarah pada masing-masing wilayah negara. Karena itu setiap negara punya sistem hukum yang berbeda, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan Internasional terkait legalitas aborsi, khususnya diantara negara-negara ASEAN,

Atas dasar perbedaan sistem hukum pada setiap negara-negara ASEAN tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait legalitas aborsi dengan melakukan perbandingan hukum pada negara-negara ASEAN. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tinjauan yuridis aborsi dari perspektif yuridis yang berbeda pada Negara-negara ASEAN. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah legalitas aborsi korban tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara ASEAN?
2. Bagaimanakah sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di negara-negara ASEAN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis legalitas aborsi korban tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-undangan negara-negara di ASEAN.
2. Untuk menganalisis sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di Negara-negara ASEAN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi dalam pengembangan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran serta memberikan informasi dan pemahaman teori dalam hal hukum kesehatan dan hukum pidana kesehatan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi hukum terkait Aborsi yang dilakukan oleh Korban tindak pidana Perkosaan dengan melakukan perbandingan hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Konseptual

- a. Studi Perbandingan Hukum

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>6</sup> Hukum adalah kumpulan beberapa peraturan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, yang memiliki sanksi dibuat oleh lembaga yang berwenang.<sup>7</sup>

b. Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan (menurut Undang-Undang).<sup>8</sup> Legalisasi berasal dari kata legal yang diserap dari Bahasa Belanda yaitu *Legaal/Wettig/Wettelijk/Geldig* yang berarti Sah menurut Undang-Undang.<sup>9</sup>

c. Aborsi

Aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *Abortion* yang berasal dari Bahasa Latin *abortus*, yang berarti gugurnya anak dalam kandungan.<sup>10</sup> Dalam pengertian medis, abortus adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Keenam belas*, Kencana, Jakarta, hlm. 173.

<sup>7</sup> Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 3.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cetakan ketiga, 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 575

<sup>9</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu Semarang, hlm. 549

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 22

berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan.<sup>11</sup>

Aborsi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: aborsi alami (natural, spontan), merupakan 10-12% dari semua kasus abortus, dan abortus buatan (*provocation*), merupakan 80% dari semua kasus abortus. Abortus buatan ada yang legal karena dilakukan atas dasar indikasi medis, ada yang kriminal.<sup>12</sup>

d. Korban

Korban adalah orang yang menderita akibat dari suatu peristiwa, perbuatan jahat.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Saksi dan Korban), korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Richard Quinney dalam mengemukakan defenisi korban menyatakan bahwa istilah korban merupakan suatu konstruksi sosial. Setiap kejahatan mempunyai korban. Suatu perbuatan jika tidak dapat dibayangkan adanya suatu korban maka tidak dapat menjadikannya suatu kejahatan.<sup>14</sup> *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* Tahun 1985 memberikan

---

<sup>11</sup> Iwan Aflanie, dkk., 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal*, Rajawali Pers PT.RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 202.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 95

<sup>14</sup> Israel Drapkin dan Emilio Viano (Editor), 1974, *Victimology*, Lexinton Books, london, hlm. 103.

pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>15</sup>

e. Perkosaan

Pemeriksaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi. Pemeriksaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan dapat dilihat sebagai perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya dan bentuk pelanggaran norma-norma serta tertib sosial.<sup>16</sup>

Salah satu dampak dari tindakan pemeriksaan ialah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini juga mengganggu psikis korban sehingga seringkali korban memilih untuk menggugurkan bayi yang dikandung, tindakan ini disebut Aborsi.

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 133.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

f. Negara-negara ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*. Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, pada saat awal dibentuk pada Tahun 1967, hanya terdiri dari 5 negara yang disebut sebagai pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Saat ini anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Laos PDR.

2. Kerangka Teoritis

Dalam Penelitian ini digunakan 2 (dua) teori hukum, yaitu teori tujuan hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya hukum maka setiap perkara dapat diselesaikan melalui proses yang terukur yaitu melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap orang dari perbuatan main hakim sendiri, tujuan hukum menurut para ahli:

- 1) Tujuan Hukum menurut Aristoteles ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut



dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.

- 2) Kepastian Hukum, adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hierarki harus pasti dan adil pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.<sup>17</sup>
- 3) Tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham, menurutnya hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat.
- 4) Menurut pendapat Subekti, Tujuan Hukum untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.
- 5) Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch yaitu terdiri atas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Uning Pratimaratri dan Bobby Firman, 2022, *Implikasi Bantuan Keuangan terhadap Pendidikan Politik*, PT. Rajawali Pers, Depok, hlm. 11

<sup>18</sup> Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah : Keadilan dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 52

Teori tujuan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan yang pertama, yaitu tentang legalitas aborsi bagi korban perkosaan di beberapa negara.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah bahwa *The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.<sup>19</sup>

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :<sup>20</sup>

1. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh bantuan dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan, beberapa pendapat ahli terkait Teori perlindungan hukum, diantaranya :

---

<sup>19</sup> C. Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 121

<sup>20</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

1) Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon mengklasifikasi dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Artinya perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>21</sup>

2) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum satjipto Raharjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>22</sup> *Ibid*

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua, yaitu tentang perumusan bagaimana sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di Negara-negara ASEAN.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, khususnya penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai peraturan tertulis yang tersistematisasi dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terbatas pada data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, antara lain :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 4) Penal Code Negara-negara ASEAN.
- b. Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, Jurnal ilmiah hukum dan/atau Penelitian terkait persoalan Aborsi oleh Korban Perkosaan, serta Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Tahun 2023.
- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum Ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelusuran bahan hukum melalui Internet.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis secara deduktif kualitatif. Penelitian deduktif dilakukan dengan merumuskan

masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 39.